



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Lombok Barat, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.001, RW.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, lahir di Kapu, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, 661/Pdt.G/2023/PA.GM, 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nomor: XXX, tertanggal 1 Juni 2012;

Putusan No 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXX, RT.001, RW.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXX, laki-laki, lahir 22 Oktober 2015;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 7 September 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di Dusun Kapu, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas perkara a quo dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5208037112820287 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, tanggal 1 Juni 2012** , kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **XXX**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah rumah Penggugat di Dusun XXX, RT.001, RW.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
  - Bahwa, sejak awal tahun 2018 saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan hingga terjadi kontak fisik antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, penyebab perselisihan tersebut diantaranya karena antara Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;dan Tergugat yang banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa, sejak September 2022 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah rumah Penggugat di Dusun XXX, RT.001, RW.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, sejak awal tahun 2018 saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dan bahkan hingga terjadi kontak fisik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut diantaranya karena antara Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;dan Tergugat yang banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, sejak September 2022 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرٍ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan berupaya menasehati secara maksimal Penggugat, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan proses Mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara lain karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2022 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya Belum sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s/d P.2) dengan klasifikasi alat bukti P.1. dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dan hal-hal yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan diantaranya karena Masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan saksi;
3. Bahwa sejak sekitar September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan sudah tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik lagi atau sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat bersikeras dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa adanya perselisihan serta adanya fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat dengan waktu yang cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau dibiarkan berlarut-larut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan/utamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ahli fiqih dalam kitab Ghoyah al-Marom halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, Majelis Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.855.000,00,- (**delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 12 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah, 1444 Hijriah, oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I.,M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Moch Syah Ariyanto, S.H.I,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kunthi Mitasari, S.H.I,**

**Rugaya, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Proses : Rp 75.000,00,-
- 3. Panggilan : Rp 500.000,00,-
- 4. PNBP : Rp 30.000,00,-
- 5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
- 6. PBT : Rp. 200.000,00,-
- 7. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 855.000,00,-

**(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)**

Putusan No. 661/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 12